

**IMPLEMENTASI PERKAWINAN SEDARAH PADA MASYARAKAT DESA
KARANG PATIHAN KECAMATAN BALONG KABUPATEN PONOROGO**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Mencapai Gelar
Sarjana Hukum Islam (S.H.I)**

Oleh :

Arie Prabowo

NIM 06210017



JURUSAN AL- AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2011

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :

”Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Q.S. Ar-Ruum: 21).¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Gema Risalah Press, 1989), 644

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**IMPLEMENTASI PERKAWINAN SEDARAH PADA MASYARAKAT DESA
KARANG PATIHAN KECAMATAN BALONG KABUPATEN PONOROGO**

benar-benar merupakan karya ilmiah yang saya susun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 22 Januari 2011

Penulis,

Arie Prabowo

NIM: 06210017

HALAMAN PERSETUJUAN

**IMPLEMENTASI PERKAWINAN SEDARAH PADA MASYARAKAT DESA
KARANG PATIHAN KECAMATAN BALONG KABUPATEN PONOROGO**

SKRIPSI

Oleh :

Arie Prabowo
NIM 06210017

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing,

Drs. Suwandi M.H.
NIP 19610415 2000 031001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Zaenul Mahmudi, M.A.
NIP 19730603 1999 031001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Arie Prabowo, NIM 06210017, mahasiswa Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

IMPLEMENTASI PERKAWINAN SEDARAH PADA MASYARAKAT DESA KARANG PATIHAN KECAMATAN BALONG KABUPATEN PONOROGO

Telah dinyatakan lulus dengan nilai B+ (Sangat Baik)

Dewan penguji:

1. Ahmad Wahidi, S.Ag., M.H.I (_____)
NIP. 19770605 2006 041002 (Ketua)

2. Drs. Suwandi, M.H (_____)
NIP. 19610415 2000 031001 (Sekretaris)

3. Drs. H. Dahlan Tamrin, M.Ag (_____)
NIP. 19500324 1983 031002 (Penguji Utama)

Malang, 10 Februari 2011
Dekan,

Dr. Hj. Tutik Hamidah, M. Ag
NIP. 19590423 1986 032003

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Segala puji syukur kami haturkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan taufik, hidayah, kekuatan dan kesempatan, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi sebagai prasyarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) dengan lancar.

Shalawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada Nabi kita, Baginda Nabi besar Muhammad SAW, seluruh keluarga, istri, anak, kerabat, sahabat, dan umat beliau Rasulullah SAW, yang telah membawa manusia dari kehidupan yang penuh dengan kebidaban menuju kehidupan yang penuh dengan peradaban, yakni Agama Islam.

Penulis menyusun skripsi ini dengan maksud untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan sebagai wujud pengamalan ilmu yang telah diperoleh penulis selama ada di bangku perkuliahan sehingga dapat bermanfaat bagi penulis pribadi, dan juga bagi mahasiswa dan masyarakat pada umumnya.

Penulis menghaturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam menyelesaikan tugas skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, perkenankan penulis mengucapkan rasa terima kasih, khususnya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Imam Suprayogo, selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Zaenul Mahmudi, M. A. Selaku ketua jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syari'ah.
4. Drs. Suwandi, M. H. selaku dosen pembimbing, sukron katsiron penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga beliau beserta seluruh keluarga besar, selalu mendapatkan rahmat dan hidayah Allah SWT, serta dimudahkan, diberi keikhlasan dan kesabaran dalam menjalani kehidupan, baik di dunia maupun di akhirat.
5. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M. Ag, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih kami haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Staf serta Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Untuk Ayah (H. Muji Irianto) dan Ibuku (Hj. Pudjiati), terima kasih atas kucuran keringat selama ini. Untuk adik kandungku (Hj. Devi Pramitha) semoga menjadi orang sukses dunia dan akhirat. Untuk semua keluargaku, baik yang dekat ataupun yang jauh, Allah SWT maha mengetahui dan akan selalu menolong hamba-Nya selama mau menolong hambanya yang lain.

9. Untuk Aninda Nidhommil Hima beserta keluarga terima kasih atas bantuan dan support yang telah diberikan. Semoga Allah membalas kebaikan Aninda beserta keluarga.
10. Semua sahabat-sahabatku angkatan 2006. Kalian telah memberikan segudang pengalaman bagi penulis.
11. Untuk semua sahabat-sahabatku di Gapes 43 (Sorden, Nuris, Irfan, Opik, Agung, Pandu, Samsul, Kang Sis, Zidny, Kaji Jemy, Hoeda) dan sahabat-sahabat di Gadung Company (Baihakki, Yoyo, Niam Cuwil, Aris Blacky).
12. Kepada semua pihak yang ikut terlibat dan berpartisipasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, yang tidak bisa disebutkan oleh penulis satu-persatu.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya sekripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengaharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 22 Januari 2011

Penulis,

Arie Prabowo

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN MOTTO	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian	10
E. Definisi Operasional	10
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Pernikahan	16
1. Definisi Pernikahan.....	17
2. Landasan Normatif Pernikahan.....	28
3. Hikmah Dan Tujuan Pernikahan.....	31

4. Tinjauan Perkawinan.....	36
B. Pembatalan Perkawinan.....	39
1. Larangan Kawin Karena Pertalian Senasab.....	41
2. Larangan Kawin Karena Hubungan Sesusuan.....	43
3. Wanita Yang Haram Dinikah Sebab Mushaharah	44
4. Wanita Yang Haram Dinikah Karena Sumpah Li'an.....	45
5. Wanita Yang Haram Dinikah Tidak Untuk Selamanya	46
BAB III METODE PENELITIAN.....	51
A. Jenis Penelitian	52
B. Pendekatan Penelitian.....	52
C. Lokasi Penelitian.....	53
D. Sumber Data	53
E. Metode Pengumpulan Data.....	55
F. Pengolahan Dan Analisis Data.....	57
BAB IV PAPARAN DAN ANALISIS DATA	62
A. Paparan Data.....	62
1. Kondisi Geografis	62
2. Kondisi Demografis	63
3. Kondisi Sosial Keagamaan.....	63
4. Kondisi Pendidikan.....	64
5. Kondisi Ekonomi	65
6. Pelaku Perkawinan Sedarah	66

7. Tokoh Masyarakat Desa Karang Patihan.....	68
B. Analisis Data.....	70
1. Latar Belakang Yang Di Timbulkan Dari Perkawinan Sedarah Di Desa Karang Patihan.....	70
2. Dampak Yang Di Timbulkan Dari Perkawinan Sedarah Di Desa Karang Patihan.....	75
3. Pandangan Masyarakat Desa Karang Patihan Mengenai Perkawinan Sedarah.....	61
BAB V PENUTUP	87
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN -LAMPIRAN	

ABSTRAK

Arie Prabowo, 2011, Implementasi Perkawinan Sedarah Pada Masyarakat Desa Karang Patihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Skripsi, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Kata kunci: Hukum Islam, Perkawinan Sedarah.

Perkawinan sedarah yang terjadi di Desa Karang Patihan adalah perkawinan yang dilangsungkan antar sepupu. Dalam perspektif hukum Islam perkawinan ini tidak dilarang atau dibolehkan tetapi menurut perspektif masyarakat Desa Karang Patihan perkawinan ini tidak dibolehkan atau dilarang. Adat yang telah lama berkembang bahkan menjadi sebuah keyakinan terlepas apakah adat yang dimaksudkan bertentangan atau sejalan dengan hukum Islam. Sebuah komunitas dengan pola pikir tertentu menghasilkan sebuah kesepakatan yang akhirnya diproyeksikan sebagai sebuah hukum yang dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan bersama sebagaimana yang terjadi di Desa Karang Patihan.

Islam tidak melarang perkawinan ini, namun yang menjadi topik pembahasan dalam skripsi ini adalah bagaimana penerapan hukum Islam mengenai perkawinan diterapkan di masyarakat Desa Karang Patihan dan bagaimana dampak yang timbul dari perkawinan ini. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan utama tentang perkawinan sedarah dan mengungkapkan dampak dan akibat yang timbul dari pelaksanaan perkawinan sedarah.

Dalam penelitian ini, bila dilihat dari pendekatannya, maka penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Bila dilihat dari jenisnya, maka penelitian ini termasuk jenis penelitian studi kasus (*case study*). Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, skripsi ini akan menggambarkan beberapa data yang diperoleh dari lapangan, baik dengan wawancara, observasi, maupun dokumentasi. Kemudian dilanjutkan dengan proses editing, diklasifikasikan, kemudian dianalisa. Selain itu, proses analisa tersebut juga didukung dengan kajian pustaka sebagai referensi untuk memperkuat data yang diperoleh dari lapangan. Sehingga dengan proses semacam itu, dapat diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas dua pertanyaan diatas.

Islam juga menyeru untuk mencari wanita-wanita lain dalam pernikahan tidak memprioritaskan pada kerabat, ketika terjadi kesetaraan dalam kekuatan agama, akhlaq dan fisik dikhawatirkan berpengaruh dalam kekuatan dan kualitas anak. Karena pernikahan antara kerabat dikhawatirkan berdampak pada lemahnya fisik dan padamnya intelegensi. Sedangkan wanita lain dapat melahirkan anak yang berkualitas serta fisik dan akalnya. Kepercayaan yang timbul begitu saja dalam lingkungan masyarakat tanpa adanya sumber yang pasti dan bertentangan dengan ajaran agama Islam. Tetapi seiring berjalannya waktu masyarakat Desa Karang Patihan bisa menerima adat yang timbul di lingkungan mereka dan hubungan kekeluargaan di lingkungan masyarakat masih berjalan baik. Dengan diamalkannya tradisi tersebut akan menjadikan sebagai benteng pertahanan bagi kelompok mereka dari arus budaya modernisasi yang semakin merajalela dengan segala dampak negatifnya, dari situ tidak ada jalan lain sebagai pemersatu kelompok kecuali dengan menjaga kemurnian tradisi yang mereka miliki.